BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Awal mula munculnya bank syariah di Indonesia dipelopori oleh Bank Muamalat yang mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992. Bank dengan prinsip syariah ini didirikan karena kekhawatiran dan kegelisahan segelintir masyarakat yang pada saat itu melihat bahwa sistem bunga perbankan yang mengandung riba telah merasuki ke dalam individu masyarakat Indonesia. Bahkan sistem riba ini dijadikan penolong dari keterpurukan bangsa. Padahal sudah jelas bahwa riba itu hukumnya adalah haram. Allah berfirman dalam ayat di bawah ini.

> **Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.** Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal **Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.** Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.
>
> (Q.S Al Baqarah, 2:275)

Ketangguhan bank syariah telah terbukti pada masa krisis ekonomi 1998. Bank dengan prinsip bagi hasil ini mampu bertahan dari krisis ekonomi dibandingkan dengan bank konvensional. Hampir sebagian besar bank konvensional mengalami *negative spread*, yaitu selisih negatif antara bunga

simpanan dengan bunga kredit. Berarti dalam hal ini bank harus membayar bunga yang tinggi kepada nasabah tabungannya, sedangkan bunga yang berasal dari nasabah peminjam sangat kecil karena peminjam tidak mampu membayar bunga yang sangat tinggi kepada bank. Akhirnya banyak bank konvensional yang menerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) melalui Program Rekapitulasi Perbankan, bahkan ada pula bank yang *merger* dengan bank lain, dan juga tidak sedikit bank yang dilikuidasi. Tetapi bank syariah pada saat itu – Bank Muamalat, mampu menghadapi situasi ini dengan tidak mengalami *negative spread* seperti bank konvensional, sebab Bank Muamalat merupakan satu-satunya bank yang melaksanakan prinsip syariah pada saat itu, dimana dalam prinsip syariah melarang adanya bunga yang mengandung *riba*. Sebagai pengganti dari sistem bunga ini digunakan sistem bagi hasil yang lebih mengandung nilai keadilan.

Pada saat sebelum kemunculan bank syariah, bunga dianggap diperbolehkan oleh sebagian masyarakat karena dalam keadaan darurat dalam arti belum ada bank yang melaksanakan prinsip syariah pada waktu itu. Hal inilah yang melatarbelakangi pendirian Bank Muamalat, bank syariah pertama yang beroperasi di Indonesia. Selanjutnya setelah berdirinya Bank Muamalat, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang haramnya bunga yang mengandung riba yang banyak dipakai di perbankan konvensional. Fatwa MUI yang dikeluarkan pada tahun 2003 ini berdampak pada semakin bertambahnya bank-bank syariah di tanah air. Hingga Desember 2007 ini sudah ada tiga bank umum syariah dan 26 bank konvensional yang membuka unit usaha syariah

sehingga tidak ada alasan lagi untuk mengatakan bahwa bunga itu diperbolehkan. Ketiga bank umum yang melaksanakan prinsip syariah itu adalah Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Syariah Mega Indonesia. Kehadiran bank dengan prinsip bagi hasil ini diperkuat setelah dikeluarkannya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang merupakan landasan hukum perbankan termasuk di dalamnya bank syariah.

Perkembangan perbankan syariah dapat terlihat dari perkembangan asetnya. Dalam Statistik Perbankan Syariah menunjukkan bahwa aset perbankan syariah masih menunjukkan peningkatan. Hal ini terlihat dari posisi aset perbankan syariah pada bulan Desember 2007 sebesar Rp37 triliiun sedangkan pada periode sebelumnya yaitu Nopember 2007 sebesar Rp 33 triliun.

Selain itu pangsa pasar bank syariah di Indonesia pada bulan Nopember 2007 mencapai sekitar 1,76% dari total aset perbankan nasional. Bank Indonesia (BI) berupaya untuk meningkatkan pangsa pasar ini menjadi 5% dari total aset perbankan nasional pada tahun 2011 seperti yang tertuang di dalam Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia. Ini merupakan komitmen BI yang menerapkan *dual banking system* di Indonesia untuk pengembangan bank syariah di Indonesia. Langkah BI dalam meningkatkan pangsa pasar bank syariah ini terlihat melalui kebijakannya untuk melakukan *office channeling*, dan peraturan yang mengatur tentang konversi kegiatan operasi dari sistem konvensional kepada sistem syariah, serta peraturan-peraturan lain yang mendukung operasional bank syariah. Dalam *office channeling*, bank konvensional dapat menerima transaksi unit usaha syariahnya asalkan sistem pencatatan dan teknologi yang digunakan

terpisah dengan bank syariah. Kebijakan ini dimaksudkan agar bank syariah lebih dekat kepada masyarakat yang sudah terbiasa dengan transaksi bank konvensional dan juga untuk menumbuhkembangkan bank syariah sehingga pangsa pasar bank syariah ini bisa meningkat sesuai dengan target BI.

Untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah, maka bank harus menyediakan modal yang memadai. Selain itu aspek permodalan merupakan faktor yang penting bagi perkembangan dan kemajuan bank. Muhammad (2004:102) menjelaskan bahwa:

> "Setiap penciptaan aktiva yang dilakukan oleh bank, disamping berpotensi memperoleh laba juga berpotensi terjadinya risiko. Oleh sebab itu modal ini dapat digunakan untuk menjaga kemungkinan risiko yang timbul atas kerugian investasi terutama yang berasal dari dana pihak ketiga atau masyarakat. Peningkatan peran aktiva sebagai penghasil keuntungan harus dibarengi dengan pertimbangan risiko yang mungkin timbul guna melindungi kepentingan pemilik dana."

Selain itu Johnson dan Johnson (dalam Muhammad, 2004:103) menerangkan salah satu fungsi modal sebagai berikut:

> "...modal juga menjadi dasar perhitungan bagi para partisipan pasar untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relatif untuk menghasilkan keuntungan. Tingkat keuntungan bagi para investor diperkirakan dengan membandingkan keuntungan bersih dengan ekuitas..."

Besarnya jumlah modal yang harus dimiliki oleh setiap bank diatur oleh BI sebagai otoritas moneter. Untuk menghitung jumlah modal minimal yang harus dimiliki oleh bank digunakan rasio kecukupan modal atau *capital adequacy ratio* (CAR). Berdasarkan Peraturan BI No. 3/21/PBI/2001 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, besarnya modal minimum yang harus dimiliki oleh setiap bank adalah sebesar delapan persen dari Aktiva Tertimbang

Menurut Risiko (ATMR). Angka ini merupakan penyesuaian dari ketentuan yang berlaku secara internasional berdasarkan ketentuan *Bank for International Settlement* (BIS). Penyesuaian ini diharapkan agar Indonesia mampu bersaing dalam persaingan perdagangan bebas dunia. Pedoman ini dikeluarkan oleh BIS dengan tetap mempertimbangkan kondisi negara.

PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan salah satu bank umum devisa yang menjalankan prinsip syariah dalam operasionalnya. Sebagai lembaga keuangan yang dipercaya masyarakat, BSM harus mempertahankan modalnya agar dapat menutupi risiko yang timbul akibat penciptaan aktiva atau penyaluran pembiayaan. Selain itu BSM juga diharapkan dapat memperoleh tingkat profitabilitas yang baik.

Tingkat profitabilitas akan diperoleh oleh bank bila kegiatan operasionalnya dilakukan secara efektif dan efisien. Bila manajemen tidak mampu melakukan hal ini, maka bank akan mengalami kerugian, dan bila mencapai tingkat tertentu, bank akan mengalami kebangkrutan atau insolvensi. Bila hal ini terjadi maka bank akan menanggung kerugian dari modalnya.

Terdapat suatu *trade-off* antara kebutuhan modal (CAR) dan profitabilitas (ROE). Kekurangan CAR akan mengakibatkan bank mengalami insolvensi atau kebangkrutan, sebab bank tidak mampu lagi untuk menanggung seluruh kerugian akibat penciptaan aktiva (pembiayaan). Sedangkan kelebihan CAR akan berdampak pada perolehan ROE yang rendah. Hal ini dikarenakan jumlah modal yang terlalu besar dibandingkan dengan ATMR-nya, artinya adanya pembiayaan yang tidak disalurkan sehingga ATMR terlalu kecil dibandingkan

dengan modal yang menyebabkan perolehan laba juga kecil dan perolehan ROE yang rendah. Rendahnya ROE ini akan mengakibatkan investor enggan menanamkan sahamnya, karena dianggap tidak menguntungkan (*profitable*). Bila keadaan ini terus terjadi maka bank akan mengalami kebangkrutan juga.

Adanya *trade-off* ini didasarkan pada penjelasan Dahlan Siamat (2001:103) yang mengemukakan bahwa:

> "...dalam menentukan jumlah modal, terdapat suatu suatu dilema bagi manajemen yang berupa *trade-off* antara sisi keamanan dan keuntungan bagi pemegang saham bank. Maksudnya bila bank ingin menjaga keamanannya akibat mengalami kondisi sulit yang disebabkan aktiva produktif bank yang bermasalah dalam jumlah besar, maka manajemen bank akan cenderung menambah modal. Penambahan modal ini akan mengakibatkan berkurangnya profitabilitas bagi investor (ROE). Namun bila tidak terjadi kerugian akibat aktiva yang macet, bank akan mengurangi jumlah modal yang pada akhirnya akan meningkatkan keuntungan pemegang saham."

Penelitian yang dilakukan oleh Guru et al. (dalam Riki Antariksa) menyebutkan bahwa faktor penentu profitabilitas yaitu berasal dari faktor penentu internal dan faktor penentu eksternal. Faktor penentu internal yaitu likuiditas, kecukupan modal, dan manajemen *expense*. Sedangkan faktor penentu eksternal yaitu kepemilikan, ukuran bank, dan kondisi ekonomi. Faktor signifikan yang menjelaskan profitabilitas sangat tinggi adalah manajemen *expense*.

Kondisi kecukupan modal dan profitabilitas (yang diwakili dengan ROE) PT. Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Kondisi CAR dan ROE PT. Bank Syariah Mandiri

No	Tahun	Bulan	CAR (%)	ROE (%)
1	2005	Des	11,88	14,56
2	2006	Des	12,56	10,23

Sumber: Laporan Keuangan Bulanan Publikasi Bank Indonesia, diolah kembali

Dari Tabel 1.1 di atas terlihat bahwa nilai CAR terendah sebesar 11,88% pada Desember 2005 dengan perolehan ROE sebesar 14,56%. Sedangkan ROE terendah dicapai pada bulan Desember 2005 dengan nilai 10.23%, dan CAR mencapai 12,56%. Bank patut mewaspadai kecenderungan penurunan ROE dan sebab bila rasio ini terus menurun bank akan mengalami kebangkrutan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti "Pengaruh Kecukupan Modal terhadap Profitabilitas Bank Syariah (Studi pada PT. Bank Syariah Mandiri)."

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini akan fokus kepada masalah berikut ini.

1. Bagaimana kecukupan modal bank di PT. Bank Syariah Mandiri.
2. Bagaimana profitabilitas PT. Bank Syariah Mandiri.
3. Bagaimana pengaruh kecukupan modal terhadap profitabilitas pada PT. Bank Syariah Mandiri.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data, menyusun, menganalisis, dan mengkaji serta menarik kesimpulan dari masalah yang diajukan yaitu pengaruh kecukupan modal terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kecukupan modal pada PT. Bank Syariah Mandiri.
2. Untuk mengetahui tingkat profitabilitas pada PT. Bank Syariah Mandiri.
3. Untuk mengetahui pengaruh kecukupan modal terhadap profitabilitas pada PT. Bank Syariah Mandiri.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penlitian ini adalah:

- Kegunaan Teoritis

  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terhadap pengembangan ilmu akuntansi perbankan syariah, dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.

- Kegunaan Praktis

  Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau informasi yang bermanfaat bagi perusahaan di masa yang akan datang, terutama yang berkaitan dengan Kecukupan Modal dan Profitabilitas.

1.5 Kerangka Pemikiran, Asumsi dan Hipotesis

1.5.1 Kerangka Pemikiran

Bank merupakan lembaga intermediasi yang tugas pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat serta memberikan kredit (pembiayaan) kepada yang memerlukannya. Berdasarkan Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan pengertian bank dalam Pasal 1, yaitu:

> "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak."
>
> "Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran."

Di dalam undang-undang ini juga memuat tentang bank yang menjalankan prinsip syariah dengan pengertian sebagai berikut:

> "Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina)."

Kegiatan operasi bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional, yaitu menghimpun dana dari pihak yang kelebihan dana kemudian menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan. Perbedaan yang mendasar dari kedua jenis bank ini adalah penggunaan sistem bunga pada bank

konvensional, dan sistem bagi hasil pada bank syariah. Dalam penghimpunan dananya, sumber dana bank syariah terdiri atas modal, dan juga dana pihak ketiga yang terdiri dari: titipan (*wadiah*), dan investasi (*mudharabah*).

Bank harus menjaga permodalannya. Modal digunakan untuk menjaga terjadinya kerugian akibat penciptaan aktiva. Zainul Arifin dalam Muhammad (2004:102) menjelaskan definisi modal sebagai "sesuatu yang mewakili kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan." Dahlan Siamat (2001:99) mengemukakan fungsi modal sebagai berikut:

a. memberikan perlindungan kepada nasabah;
b. modal bank dapat mencegah terjadinya kejatuhan bank;
c. untuk memenuhi kebutuhan gedung kantor dan inventaris;
d. untuk memenuhi ketentuan permodalan minimum;
e. meningkatkan kepercayaan masyarakat;
f. untuk menutupi kerugian aktiva produktif bank;
g. sebagai indikator kekayaan bank; dan
h. meningkatkan efisiensi opersional bank.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 3/21/PBI/2001, kecukupan modal dihitung dengan membandingkan modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) atau rasio ini biasa disebut dengan *capital adequacy ratio* (CAR).

Modal bank terdiri dari modal inti (*tier 1*), dan modal pelengkap (*tier 2*), Modal inti ini terdiri dari modal disetor dan cadangan modal disetor. Modal pelengkap terdiri dari:

a. Selisih penilaian kembali aktiva tetap;
b. Cadangan umum dari penyisihan dan penghapusan aktiva produktif;
c. Modal pinjaman;
d. Investasi Subordinasi;
e. Peningkatan nilai penyertaan pada portofolio yang tersedia untuk dijual.

Telah disinggung di atas bahwa kebutuhan modal didasarkan pada aktiva tertimbang menurut risiko. Muhammad (2004:109) menjelaskan bahwa:

> "Yang dimaksud dengan aktiva dalam perhitungan ini mencakup baik aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administratif sebagaimana tercermin dalam kewajiban yang masih bersifat kontingen dan atau komitmen yang disediakan bagi pihak ketiga. Terhadap masing-masing jenis aktiva tersebut ditetapkan bobot risiko yang besarnya didasarkan pada kadar risiko yang terkandung dalam aktiva itu sendiri atau yang didasarkan atas penggolongan nasabah, penjamin, atau sifat barang jaminan."

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Guru et al. (dalam Riki Antariksa, 2006) bahwa faktor penentu profitabilitas dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu faktor penentu internal (likuiditas, **kecukupan modal**, dan manajemen *expense*) dan faktor penentu eksternal (kepemilikan, ukuran bank, dan kondisi ekonomi). Temuan yang diperoleh adalah bahwa manajemen *expense* yang efisien merupakan salah satu faktor signifikan dalam menjelaskan profitabilitas yang cukup tinggi. Studinya ini didasarkan pada sampel sebanyak 17 bank komersial di Malaysia selama periode 1986-1995.

Sedangkan Gokhan Gunay (dalam Riki Antariksa, 2006) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas pada bank-bank swasta di Turki selama tahun 1988-1997. Hasil yang diperoleh bahwa risiko-risiko yang mempengaruhi profitabilitas secara signifikan adalah risiko kredit, risiko modal, risiko tingkat suku bunga, dan risiko nilai tukar.

Berdasarkan penelitian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa telah ada penelitian tentang pengaruh modal terhadap profitabilitas. Namun penelitian yang dilakukan penulis saat ini berbeda objek dan waktunya.

Profitabilitas merupakan kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan. Dalam penelitian ini rasio profitabilitas yang digunakan adalah *return on equity* (ROE), karena dengan ROE pemilik bank dapat mengukur keuntungan yang didapat dari dana yang ditanamkan kepada bank.

Dahlan Siamat (2001:103) mengemukakan bahwa teradapat suatu *trade-off* antara kebutuhan modal (CAR) dan profitabilitas (ROE). Beliau menjelaskan sebagai berikut:

> "...dalam menentukan jumlah modal, terdapat suatu suatu dilema bagi manajemen yang berupa *trade-off* antara sisi keamanan dan keuntungan bagi pemegang saham bank. Maksudnya bila bank ingin menjaga keamanannya akibat mengalami kondisi sulit yang disebabkan aktiva produktif bank yang bermasalah dalam jumlah besar, maka manajemen bank akan cenderung menambah modal. Penambahan modal ini akan mengakibatkan berkurangnya profitabilitas bagi investor (ROE). Namun bila tidak terjadi kerugian akibat aktiva yang macet, bank akan mengurangi jumlah modal yang pada akhirnya akan meningkatkan keuntungan pemegang saham."

Kekurangan CAR akan mengakibatkan bank mengalami insolvensi atau kebangkrutan, sebab bank tidak mampu lagi untuk menanggung seluruh kerugian akibat penciptaan aktiva (pembiayaan). Sedangkan kelebihan CAR akan berdampak pada perolehan ROE yang rendah. Hal ini dikarenakan jumlah modal yang terlalu besar dibandingkan dengan ATMR-nya, artinya adanya pembiayaan yang tidak disalurkan sehingga ATMR terlalu kecil dibandingkan dengan modal sehingga perolehan laba juga kecil dan akan mengakibatkan perolehan ROE yang rendah. Rendahnya ROE ini akan mengakibatkan investor enggan menanamkan sahamnya. Bila keadaan ini terus terjadi maka bank akan mengalami kebangkrutan juga.

Berikut ini merupakan gambaran dari kerangka pemikiran.

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran Penelitian

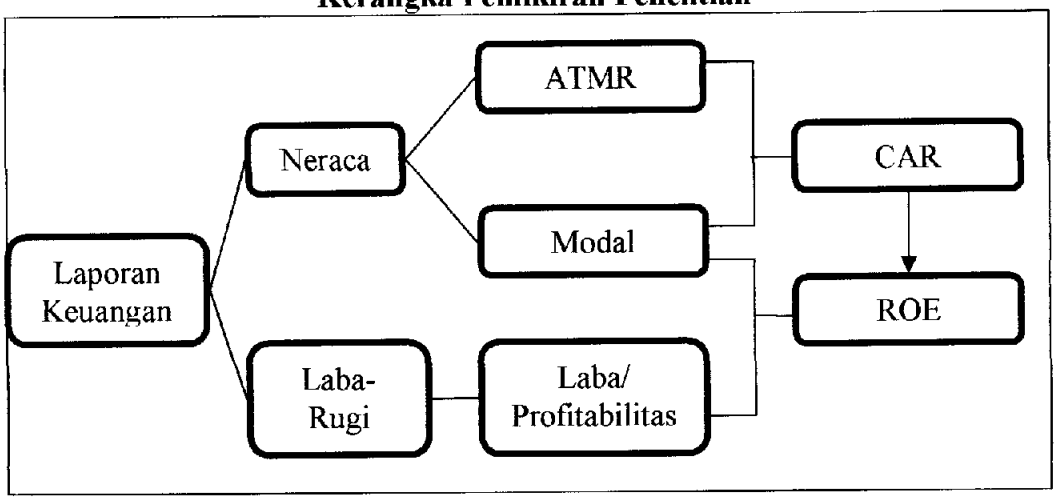

1.5.2 Asumsi

Asumsi yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengukuran Kecukupan Modal berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia No. 3/21/PBI/2001 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
2. Pengukuran profitabilitas yang digunakan adalah *return on equity* (ROE) yang perhitungannya berdasarkan pada Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 tentang Pedoman Perhitungan Rasio Keuangan.
3. Faktor-faktor lain selain Kecukupan Modal dan Profitabilitas, seperti keadaan ekonomi, manajemen *expense*, likuiditas bank, risiko kredit, risiko modal, risiko tingkat suku bunga, dan risiko nilai tukar dianggap konstan.

1.5.3 Hipotesis

Hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut: "Kecukupan modal bank mempunyai pengaruh negatif terhadap Profitabilitas."